



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Indonesia



BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL



271,3 juta suka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila #BijakBermedsos
#AntiHoax #StopProvokasi #SaringSebelumSharing





Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Indonesia



BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL



 271,3 juta suka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila #BijakBermedsos
#AntiHoax #StopProvokasi #SaringSebelumSharing



BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Pengarah Program

**Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Yudian Wahyudi**

Penanggung Jawab Program

**Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP
Rima Agristina**

Koordinator

**Direktur Pengendalian
Mukhammad Fahrurrozi**

Pelaksana Kegiatan

**Subdirektorat Pengendalian III
Leo Efriansa
Sanches Simbolon**

Desain Grafis

Ahmad Riyadhil Hadi

Edisi Cetak

Pertama, November 2020

Dicetak dan Dipublikasikan oleh

**Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila**

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang mengutip, memfotokopi, memindahkan isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seizin penulis dan penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

pasal 113


1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Informasi tersebut telah banyak beredar di tengah masyarakat.




Akan tetapi, banyak juga informasi hoaks yang beredar luas di media sosial.



Tidak ada salahnya untuk dicoba. Lagi pula di dapur sepertinya masih ada banyak bawang putih.



Pada suatu Minggu pagi yang cerah, sambil menikmati secangkir kopi di teras rumah,



Pak Anwar bermain media sosial dan menemukan satu unggahan yang menarik perhatiannya.

Wah, ternyata cuma makan beberapa siung bawang putih bisa mencegah virus corona, ya.



Pak Anwar menuju ke dapur. Kebetulan istri dan anak Pak Anwar, Bu Dina dan Nia, sedang memasak di dapur.

Lho, ada apa, Yah? Sarapannya kan masih belum jadi.



Bukan itu, Ayah cuma mau minta beberapa siung bawang putih.



Ini, Yah. Ngomong-ngomong untuk apa?

Ini, Ayah nemu unggahan di medsos...

Katanya, kalau makan bawang putih beberapa siung bisa mencegah dan melindungi diri dari virus Corona.



Ah masa si, Yah?

Kata pemerintah belum ada obat atau sesuatu yang bisa mencegah virus Corona secara langsung.



Hoaks itu informasi yang tidak benar atau berita bohong. Biasanya para pembuat hoaks membuat informasi hoaks dengan beragam tujuan.



Biasanya, ada tiga alasan mereka memproduksi hoaks. Ada yang hanya sekedar iseng dan bahkan tidak mengetahui bahwa konten yang dibagikannya adalah hoaks.



Lalu, ada yang menyebarkan hoaks untuk menipu, merugikan orang lain,



dan memprovokasi sekelompok orang agar tersulut amarahnya.



Waduh, hampir saja ayahmu ini termakan informasi hoaks. Oh iya, bagaimana caranya kita tahu kalau itu informasi hoaks?



Ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk tahu kalau informasi yang kita terima itu hoaks atau tidak.



Sebentar, Nia ambil ponsel dulu.



Nia mencari daftar situs-situs resmi Pemerintah Indonesia di internet dengan ponselnya.



Pertama bisa dilihat dari mana sumber informasi atau beritanya berasal. Biasanya informasi dari akun atau situs dari institusi resmi seperti pemerintah atau kementerian itu dapat dipercaya kebenarannya.



Nah, apakah selain dari situs ataupun akun media sosial selain pemerintah bisa dipercaya?

Bisa, Yah. Amati alamat situs, terutama apakah domainnya jelas atau tidak. Kalau bingung, bisa dibandingkan isi berita yang ada di situs tersebut dengan isi berita dari situs resmi milik instansi-instansi pemerintah. sedikit teks isi



Kalau dari akun medsosnya bisa dilihat juga, biasanya akun dari instansi pemerintah ataupun portal berita ternama mempunyai tanda centang pada nama akunnya yang menandakan bahwa akun tersebut sudah terverifikasi.



Ooh, ternyata cukup mudah, ya..



Nah, yang kedua, berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional ataupun provokatif.



Pinjam ponselnya sebentar dong, Yah.



Biasanya juga menggunakan huruf kapital yang berlebihan. Seperti judul yang ada di sini. Nih, coba lihat.



Ah, iya ya. Judulnya terkesan heboh. Minta dibagikan dan diviralkan juga.



Seperti bukan jurnalis profesional saja yang menulis berita ini.



Terakhir, kita bisa mengikuti grup diskusi antihoaks. Jadi setiap anggota bisa menanyakan apakah informasi itu merupakan hoaks atau bukan. Jadi, semua anggota bisa ikut berkontribusi. Grup ini didirikan sebagai bentuk kontribusi kami sebagai generasi milenial dalam mengendalikan dan menghentikan penyebaran berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat, Bu.



Wah, kalian hebat!

Generasi penerus bangsa memang seharusnya seperti itu.



Akhirnya, supnya sudah matang.



Wah, kelihatannya makanannya enak-enak ini. Ayo sarapan dulu!

Iya, Bu.

Oh, iya. Sebentar, ya. Ibu buatkan teh untuk kalian dulu.

Nia menyantap sarapannya sambil membuka beranda medsosnya.



Ya ampun, komentarnya jahat banget...

Jari tangan Nia pun berhenti menggulir beranda medsosnya di unggahan temannya karena melihat komentar buruk.



Ada apa?

Ini Yah, temanku namanya Rani, dia mengunggah swafotonya di medsos kan.

Nah, temanku yang lain, Edo namanya, menulis komentar buruk di kolom komentar fotonya Rani.



Sudah kelewatan itu! Kasihan temanmu, Nia.

Nia pun mencoba mengirim pesan kepada Edo

Edo

Hah? Jangan begitu, maksudmu?

Edo

Lho, memangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.

Edo

Iya, iya akan kuhapus.

Edo

Iya...

Nia

Do, jangan begitu dong!

Nia


Komentarmu itu lho di foto Rani. Jaga ketikanmu, dong!

Nia

Walaupun kamu anggap itu candaan, tapi komentarmu bisa berpengaruh buruk ke kesehatan mental Rani. Kasihan dia.

Nia

Jangan diulangi lagi, ya.



Syukurlah, harusnya punya medsos jangan digunakan untuk mencaci orang. Kalau tidak bisa bertutur kata dengan baik, lebih baik diam. Syukur-syukur bisa membuat konten yang bisa menginspirasi banyak orang.

Akhirnya dihapus.



Sekarang, ayo dilanjut makannya.